



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Nomor: 1075.a /SK-2/KP/II-2020

Tentang

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN
DI UNIVERSITAS BUNG HATTA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dari ancaman dan praktik kekerasan seksual dan/atau perundungan;
 - b. bahwa kasus kekerasan seksual dan/atau perundungan di Perguruan Tinggi sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan sehingga harus ada mekanisme dan prosedur formal untuk mencegah dan menanganinya;
 - c. bahwa untuk mencegah dan menangani terjadinya praktik kekerasan seksual di Universitas Bung Hatta, perlu pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan;
 - d. bahwa ketentuan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan merupakan bagian dari Kode Etik Mahasiswa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan di Universitas Bung Hatta;
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Supplement to State Gazette of Republic of Indonesia No. 4 4635) sebagaimana telah di Universitas Bung Hatta dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah di Universitas Bung Hatta dengan Undang-Undang



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

- Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 106/B/SE/2017 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 11. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor: 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
 12. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Akademik; dan
 13. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 5874/SK-2/KP/XI-2003 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Bung Hatta.
 14. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 tahun 2008 tanggal 20 Maret 2018 tentang Lembaga Kemahasiswaan
 15. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 tahun 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstra Kulikuler Mahasiswa;
 16. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 1 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
 17. Keputusan Rektor Nomor: 5874/SK-2/KP/XI/2003 tanggal 7 November 2003 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Bung Hatta



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Memberlakukan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan di Universitas Bung Hatta sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini; dan
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 22 Februari 2020

Rektor,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta
2. Dekan/Wakil Dekan/Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Bung Hatta
3. Pembina UKM Universitas Bung Hatta
4. Ketua DPMM dan BEMM Universitas Bung Hatta
5. Ketua UKM di lingkungan Universitas Bung Hatta
6. Ketua DPMM Fakultas, BEMM Fakultas, dan Himpunan di lingkungan Universitas Bung Hatta
7. Arsip



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 1075.a /SK-2/KP/II-2020
Tanggal : 22 Februari 2020
Perihal : Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan di Universitas Bung Hatta

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN DI UNIVERSITAS BUNG HATTA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi di Universitas Bung Hatta.
3. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor Universitas Bung Hatta yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas Rektor dalam bidang Kemahasiswaan.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi di tingkat Fakultas dalam lingkungan Universitas Bung Hatta.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang tugas pokok dan fungsinya membantu melaksanakan tugas Dekan dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
6. Fakultas adalah Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Bung Hatta.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Masyarakat Kampus adalah unsur pimpinan universitas, dosen/asisten dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada Universitas Bung Hatta.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang mempunyai jenjang karier tertentu.
12. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap Universitas Bung Hatta, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang memanfaatkan



kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya terhadap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Bung Hatta.

13. Perundungan adalah proses, cara, perbuatan seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya secara berulang-ulang dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan.
14. Komisi Disiplin Mahasiswa adalah suatu badan pertimbangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor di tingkat Universitas dan Keputusan Dekan di tingkat Fakultas yang bertugas mempelajari dan member pertimbangan kepada Rektor dan/atau Dekan untuk memutuskan sanksi kepada mahasiswa.
15. Satuan Tugas Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan yang selanjutnya disingkat STLTSP adalah tim yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dikelola oleh Universitas Bung Hatta
16. Ancaman adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan Universitas Bung Hatta, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
17. Korban adalah Sivitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan Universitas Bung Hatta yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
18. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
19. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan di Komisi Disiplin.
20. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada STLTSP dan/atau Komisi Disiplin Mahasiswa mengenai tindak Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
21. Pencegahan adalah segala tindakan dan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
22. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan laporan/pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan kode etik dan hukum, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.
23. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi, bimbingan, dan penguatan yang diberikan pendamping kepada Korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian Korban dapat diwujudkan.
24. Perlindungan adalah segala bentuk perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
25. Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi Korban sehingga Korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera.



BAB II
ASAS, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN
BAGIAN KESATU
ASAS
Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. jaminan ketidakberulangan;
- e. keadilan; dan
- f. kepastian hukum.

BAGIAN KEDUA
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:

- a. pelayanan;
- b. pemeriksaan;
- c. perlindungan;
- d. pemulihan;
- e. pendampingan;
- f. penindakan Pelaku; dan
- g. pengawasan.

BAGIAN KETIGA
TUJUAN
Pasal 4

Tujuan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan adalah:

- a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di Universitas Bung Hatta, serta melindungi Masyarakat Kampus Universitas Bung Hatta dari segala bentuk Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
- b. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dilakukan terhadap Masyarakat Kampus Universitas Bung Hatta;
- c. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya langkah- langkah yang tepat dalam rangka pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat Kampus Universitas Bung Hatta;



- d. melaksanakan program anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan di Universitas Bung Hatta berbasis pada pengarus utamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri Universitas Bung Hatta;
- e. membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan masyarakat Universitas Bung Hatta yang kondusif terhadap Korban; dan
- f. mendorong pengembangan keilmuan multi disipliner terkait pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.

BAB III
JENIS KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN
Pasal 5

Kekerasan Seksual yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, meliputi:

- a. tindakan fisik atau non fisik terhadap orang lain yang berhubungan dengan dengan bagian Universitas Bung Hatta seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan;
- b. kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual; dan/atau
- d. memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Pasal 6

Perundungan yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, terdiri atas:

- a. perundungan fisik;
- b. perundungan verbal;
- c. perundungan sosial;
- d. perundungan siber; dan
- e. perundungan seksual.



BAB IV
PENCEGAHAN
Pasal 7

- (1) Universitas Bung Hatta melakukan pencegahan terhadap Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:
 - a. desiminasi program dan kebijakan anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan baik secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi informasi;
 - b. menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
 - c. meningkatkan pemahaman anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan melalui materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, kampanye, pelatihan maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di Universitas Bung Hatta;
 - d. melakukan penataan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman;
 - e. mendorong pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri Universitas Bung Hatta; dan
 - f. mengembangkan dan meningkatkan program konsultasi dan bantuan hukum tentang Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan untuk Masyarakat Kampus Universitas Bung Hatta.
- (2) Pencegahan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor III.

BAB V
PENANGANAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DAN/ATAU PERUNDUNGAN

BAGIAN KESATU
PELAYANAN
Pasal 8

- (1) Pelayanan kepada Korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:
 - a. pelayanan awal; dan
 - b. pelayanan lanjutan.
- (2) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan terhadap Korban yang membutuhkan penanganan secara cepat, paling lambat 3 x 24 jam sejak STLTSP menerima laporan dugaan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
- (3) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan medis dan/atau psikologis;
 - b. penerimaan dan dokumentasi data jenis Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
 - c. konseling;
 - d. pendampingan;



- e. perlindungan keamanan;
 - f. penyediaan tempat tinggal sementara;
 - g. perlindungan terhadap kerahasiaan identitas; dan/atau
 - h. layanan lain yang diperlukan.
- (4) Pelayanan lanjutan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah menerima rekomendasi tindak lanjut penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dari STLTSP dan/atau Komisi Disiplin Mahasiswa;
- (5) Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Korban.

**BAGIAN KEDUA
PEMERIKSAAN
PARAGRAF 1
LAPORAN DAN DOKUMENTASI
Pasal 9**

Laporan dan dokumentasi pemeriksaan, meliputi:

- a. Pelapor/Korban mendaftarkan laporan ke STLTSP;
- b. Pelapor/Korban mendaftarkan laporan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- c. formulir pendaftaran berisi keterangan mengenai:
 - 1. identitas Pelapor/Korban dan terlapor;
 - 2. penjelasan ringkas tentang peristiwa Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang paling sedikit memuat:
 - a) waktu dan tempat kejadian perkara;
 - b) kronologis perkara;
 - c) bentuk Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
 - d) informasi tentang Saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan peristiwa Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
 - e) informasi lain yang relevan terkait Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan; dan
 - f) permintaan Pelapor/Korban.
- d. Pelapor harus melampirkan alat bukti yang mendukung laporan pada saat mendaftarkan laporannya;
- e. pendaftaran laporan dapat dilakukan secara online;
- f. penerima laporan wajib merahasiakan segala bentuk data dan informasi yang diberikan oleh Pelapor/Korban;
- g. Korban tidak dapat dituntut secara pidana, administrasi dan/atau perdata terhadap peristiwa Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dilaporkan dan/atau diadukan;
- h. dalam hal Pelapor tidak berstatus sebagai Korban kekerasan seksual dan/atau Perundungan secara langsung, namun mengetahui adanya peristiwa kekerasan seksual dan/atau Perundungan, maka laporan wajib menyertakan surat kuasa dari Korban sebagai pemberi kuasa kepada Pelapor sebagai penerima kuasa; dan
- i. STLTSP melaporkan kepada Wakil Dekan yang menangani urusan kemahasiswaan untuk dilanjutkan kepada Komisi Disiplin Mahasiswa.



PARAGRAF 2
VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPORAN
Pasal 10

Komisi Etik melakukan:

- a. verifikasi dan validasi laporan peristiwa Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
- b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok, pejabat, lembaga terkait yang diduga melakukan tindakan yang menghalangi penghapusan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan; dan
- c. pembuatan berita acara pemeriksaan dan hari sidang Komisi Etik.

BAGIAN KETIGA
PERLINDUNGAN
Pasal 11

- (1) Perlindungan terhadap Korban, Saksi, dan pihak lain dilakukan sejak Korban melaporkan ke STLTSP.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan perekaman terhadap ancaman atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh Pelaku terhadap Korban selama menjalani pemeriksaan di STLTSP sebagai bahan rekomendasi kepada Komisi Disiplin Mahasiswa di dalam penjatuhan sanksi;
 - b. perlindungan terhadap akses melaksanakan kegiatan akademik, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 - c. perlindungan terhadap identitas Korban, Saksi, pihak lain dan/atau Pelapor; dan
 - d. perlindungan hak atas informasi perkembangan penanganan kasus.

BAGIAN KEEMPAT
PEMULIHAN
Pasal 12

- (1) Pemulihan dilakukan terhadap Korban sejak adanya pelaporan, saat pemeriksaan sampai dengan selesainya proses penindakan terhadap Pelaku.
- (2) STLTSP memberikan informasi tentang layanan pemulihan kepada Korban.
- (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan kesehatan lanjutan;
 - b. penguatan psikologis kepada Korban;
 - c. rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - d. penguatan dukungan keluarga, sivitas akademika dan komunitas untuk pemulihan Korban; dan
 - e. adanya jaminan terhadap keberlanjutan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bung Hatta.



BAGIAN KELIMA
PENDAMPINGAN

Pasal 13

- (1) STLTKSP melakukan pendampingan Korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
- (2) Pendampingan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh:
 - a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pendamping hukum; dan/atau
 - e. pendamping lain sesuai kebutuhan.

BAGIAN KEENAM
PENINDAKAN PELAKU

Pasal 14

- (1) Penindakan terhadap Pelaku dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i; dan
 - b. rekomendasi oleh Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.
- (3) Penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi mekanisme administrasi disiplin dan mekanisme hukum dalam hal Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.

BAGIAN KETUJUH
PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan setiap tahapan penanganan kasus Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor III dengan Kabag Kemahasiswaan dan Wakil Dekan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Keputusan Rektor ini;
 - b. pemantauan dan penilaian atas kebijakan Universitas Bung Hatta, fakultas, jurusan, program studi, laboratorium, unit dan lembaga terkait yang dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan, mengurangi, membatasi atau menghilangkan hak-hak Korban yang diatur dalam Keputusan Rektor ini; dan
 - c. pemberian hasil dan rekomendasi pengawasan disampaikan kepada universitas, fakultas, jurusan, program studi, laboratorium, unit dan lembaga terkait.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

BAB VI UNIT PELAYANAN TERPADU Pasal 16

- (1) STLTkSP berkedudukan di Universitas.
- (2) STLTkSP dikoordinasi oleh Wakil Rektor III dengan Kabag Kemahasiswaan dan Wakil Dekan dengan dibantu oleh pusat pengembangan/studi terkait dengan hukum, gender dan anak.
- (3) Susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang STLTkSP diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB VII PENDANAAN Pasal 17

Universitas Bung Hatta mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI Pasal 18

- (1) Setiap Masyarakat Kampus Universitas Bung Hatta dilarang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
- (2) Setiap anggota STLTkSP dan Komisi Disiplin Mahasiswa dilarang:
 - a. membuka dan menyebarkan identitas Korban, Saksi, dan/atau Pelaku; dan
 - b. menyebarkan perkembangan proses penanganan kasus kepada selain Korban.
- (3) Setiap pimpinan universitas, dosen/asisten dosen, dan tenaga kependidikan di Universitas Bung Hatta yang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
- (4) Setiap mahasiswa yang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dikenai sanksi sesuai ketentuan Kode Etik Mahasiswa.
- (5) Setiap orang selain Masyarakat Kampus Universitas Bung Hatta Yang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) STLTkSP dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Surat Keputusan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 22 Februari 2020

Rektor,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.

